



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

Rekomendasi BPK, Pemkab Pecat ASN Korup dan Indisipliner

MUKOMUKO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko mulai mengambil langkah tegas menyikapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024 terkait Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bermasalah.

Berdasarkan rekomendasi LHP BPK, Pemkab melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) tengah memproses Surat Keputusan (SK) pemberhentian terhadap sembilan ASN, yang terdiri dari PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kepala Bidang Pengadaan, Pengembangan SDM, dan Pembinaan ASN BKPSDM Mukomuko, Niko Hafri, SH, MH menegaskan bahwa langkah ini dilakukan demi menegakkan aturan serta menyelamatkan anggaran negara dari pembayaran hak ASN yang tidak lagi aktif lagi bekerja.

Dari 9 ASN tersebut, 6 di antaranya adalah PNS di RSUD Mukomuko yang telah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi RSUD Mukomuko dan kini tengah menjalani masa hukuman.

Ditambahkan Niko, selain itu, 2 ASN lainnya masing-masing 1 guru SMP dan satu pegawai di



APEL: ASN Pemkab Mukomuko saat mengikuti apel pagi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dinyatakan melanggar disiplin berat.

Keduanya telah melalui proses pembinaan secara berjenjang, baik oleh OPD teknis maupun BKPSDM, namun tetap tidak menunjukkan perubahan sikap. Sedangkan 1 orang lainnya merupakan tenaga PPPK formasi 2023 di Puskesmas Bantal yang memilih mundur karena alasan pribadi untuk mengurus usaha mandiri.

“Tidak mungkin seseorang yang tidak aktif bekerja tetap menerima hak keuangan sebagai ASN. Proses pemberhentian ini sesuai dengan rekomendasi BPK dan kita pastikan tetap mengacu pada aturan yang berlaku,” ujar Niko.

Niko menjelaskan bahwa seluruh proses administratif telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020.

Ia memastikan bahwa draf SK pemberhentian terhadap kesembilan ASN tersebut segera rampung, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dalam hal ini Bupati Mukomuko. “Untuk proses

pemberhentiannya kita mengacu pada regulasi yang ada,” sampainya.

Lebih lanjut, Niko menegaskan bahwa ASN sejatinya memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengabdikan kepada negara dan masyarakat.

Jika mereka melanggar aturan yang menjadi dasar etika profesi, maka tidak ada toleransi. ASN tersebut akan diberhentikan tanpa adanya toleransi. “Mau eselon II, eselon III, atau jabatan apa pun, jika terbukti melanggar tidak akan diberi ruang toleransi. Jika tetap dibiarkan, justru akan jadi temuan dan berisiko menghamburkan anggaran untuk membayar hak-hak yang tidak semestinya diterima,” tegasnya. (pir)